



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 135 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KEBUTUHAN AIR MINUM MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, perlu dilakukan pendataan kebutuhan air minum masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pendataan kebutuhan air minum masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pendataan Kebutuhan Air Minum Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendataan Kebutuhan Air Minum Masyarakat Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Baku untuk Air Minum Perdesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 63);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sinergitas Penyediaan Air Bersih dengan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KEBUTUHAN AIR MINUM MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Kebutuhan Air Minum Masyarakat Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendataan Kebutuhan Air Minum Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun indikator pendataan kebutuhan air minum masyarakat;
 - b. melaksanakan koordinasi pendataan kebutuhan air minum masyarakat;
 - c. melaksanakan pendataan air minum masyarakat terkait dengan data primer antara lain:
 1. nama kelompok;
 2. jumlah sambungan;
 3. debit;
 4. bentuk kelembagaan;
 5. cakupan pelayanan; dan
 6. indikator lainnya sesuai kebutuhan standar pelayanan minimal bidang air minum;

- d. melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran data minimal 1 (satu) tahun sekali; dan
- e. melaksanakan tugas lain terkait dengan pendataan air minum masyarakat.

- KETIGA : Rincian pembagian tugas Perangkat Daerah dalam pendataan kebutuhan air minum masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendataan Kebutuhan Air Minum Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Februari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 135 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN
KEBUTUHAN AIR MINUM
MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 5. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul 6. Ketua Distrik Konsultan Program Nasional Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Bantul 7. Ketua Asosiasi Pengelola Air Minum Masyarakat Yogyakarta Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 135 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KEBUTUHAN AIR
MINUM MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

RINCIAN PEMBAGIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	melakukan pendataan, pemantauan, dan pemutakhiran data: a. kelompok pengelola air minum yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional; dan/atau b. kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Cara penghitungan data air minum non perpipaan menggunakan pendekatan: a. data jumlah penduduk menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul; b. jumlah sumur didekati dengan jumlah Kepala Keluarga; c. indeks jumlah jiwa per Kepala Keluarga menggunakan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

NO.	PERANGKAT DAERAH	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	<p>melakukan pendataan, pemantauan, dan pemutakhiran data:</p> <p>a. kelompok pengelola air minum yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan di Kabupaten Bantul; dan/atau</p> <p>b. kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>d. jumlah sambungan rumah dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul ekuivalen dengan jumlah Kepala Keluarga;</p> <p>e. jumlah sambungan rumah dari Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan ekuivalen dengan jumlah Kepala Keluarga; dan</p> <p>f. jumlah sumur gali di Kabupaten Bantul menggunakan pendekatan dengan rumus sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Jumlah sumur gali = (jumlah penduduk (jiwa) dibagi Indeks jumlah jiwa per Kepala Keluarga yang berasal dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul) dikurangi (jumlah SR PDAM dan SR perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan)</p> </div>
3.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul	<p>melakukan pendataan, pemantauan, dan pemutakhiran data primer, meliputi:</p> <p>a. jumlah pelanggan;</p> <p>b. konsumsi air;</p> <p>c. ketersediaan air;</p> <p>d. kualitas air; dan</p> <p>e. jaringan perpipaan.</p>	

NO.	PERANGKAT DAERAH	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	a. melakukan kompilasi data air minum Kabupaten Bantul; dan b. melakukan pencatatan data air minum yang bersumber dari dana program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	melakukan pendataan dan pengawasan kualitas air minum yang bersumber dari c. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul; d. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan; dan/atau e. sumur masyarakat/sumur dangkal.	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH